

Pemikiran Zaid bin Ali Tentang Transaksi Kredit dalam Perspektif Keadilan Ekonomi Islam

Tiara Kania^{1*}, Kania Meysachroh Prita Utamy², Peni Apriliani³, Lina Marlina⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

231002171@student.unsil.ac.id^{1*}, 231002173@student.unsil.ac.id², 231002174@student.unsil.ac.id³, linamarlina@unsil.ac.id⁴

Alamat: Jl. Siliwangi No.24, Kahuripan, Kec. Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat

Korespondensi penulis: 231002171@student.unsil.ac.id

Abstract. This study explores the thoughts of Zaid bin Ali on credit transactions within the framework of economic justice in Islam. The research addresses key issues related to fairness, transparency, and ethical considerations in credit transactions, particularly in avoiding exploitation and ensuring mutual benefit. The study aims to analyze Zaid bin Ali's perspectives on economic justice and their relevance to contemporary Islamic finance. Using a qualitative approach, this research employs library research methods by examining classical Islamic texts and scholarly interpretations. The findings reveal that Zaid bin Ali emphasized fairness in credit transactions by advocating for clear contractual terms, the prohibition of usury (riba), and the importance of ethical responsibility among transacting parties. His views align with the broader Islamic economic principles that seek to promote justice, balance, and social welfare. The study contributes to the discourse on Islamic economic thought by highlighting the relevance of classical Islamic perspectives in addressing modern financial issues. These findings can serve as a foundation for developing fairer and more ethical financial practices in contemporary Islamic banking and finance.

Keywords: Credit Transactions, Economic Justice, Ethical Banking, Islamic Finance, Zaid bin Ali

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pemikiran Zaid bin Ali tentang transaksi kredit dalam kerangka keadilan ekonomi Islam. Penelitian ini membahas isu-isu utama terkait keadilan, transparansi, dan pertimbangan etis dalam transaksi kredit, khususnya dalam menghindari eksplorasi dan memastikan manfaat bersama. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perspektif Zaid bin Ali mengenai keadilan ekonomi serta relevansinya terhadap keuangan Islam kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan melalui telaah teks-teks klasik Islam dan interpretasi para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zaid bin Ali menekankan prinsip keadilan dalam transaksi kredit dengan menganjurkan kejelasan dalam perjanjian, pelarangan riba, serta pentingnya tanggung jawab etis di antara para pihak yang bertransaksi. Pemikirannya selaras dengan prinsip ekonomi Islam yang lebih luas, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Studi ini berkontribusi pada wacana pemikiran ekonomi Islam dengan menyoroti relevansi perspektif Islam klasik dalam menghadapi permasalahan keuangan modern. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan praktik keuangan yang lebih adil dan etis dalam perbankan dan keuangan Islam masa kini.

Kata kunci: Transaksi Kredit, Keadilan Ekonomi, Perbankan Etis, Keuangan Islam, Zaid bin Ali

1. LATAR BELAKANG

Ekonomi Islam memiliki prinsip dasar yang menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi, termasuk dalam transaksi kredit. Dalam praktiknya, sistem ekonomi Islam berusaha menghindari ketimpangan dan eksplorasi yang sering muncul dalam sistem keuangan konvensional, terutama yang berkaitan dengan penerapan bunga (riba). Salah satu pemikir yang memberikan kontribusi terhadap konsep keadilan dalam transaksi ekonomi Islam adalah Zaid bin Ali, seorang ulama dari kalangan Ahlul Bait yang memiliki pemikiran mendalam mengenai prinsip

keadilan dalam transaksi ekonomi, termasuk dalam sistem kredit.

Zaid bin Ali berpandangan bahwa penjualan secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah bentuk transaksi yang syah dan dapat dibenarkan selama transaksi itu dilandasi oleh prinsip saling ridha antar kedua belah pihak.

Pada dasarnya, keuntungan yang diperoleh para pedagang penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan murni merupakan murni bagian dari sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba. Penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan pasar. Dengan demikian, bentuk penjualan seperti bukan suatu tindakan diluar tindakan, keuntungan yang diperoleh oleh pedagang yang menjual secara kredit merupakan suatu bentuk konvensasi atau kemudahan yang diperoleh seseorang dalam membeli suatu barang tanpa membayar secara tunai.

Hal tersebut tentu berbeda dengan pengambilan keuntungan dari suatu penangguhan pembayaran pinjaman. Dalam hal ini, peminjaman memperoleh suatu asset, yakni uang, yang harganya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, karena uang sendiri adalah sebagai standar harga. Dengan kata lain, uang tidak dengan sendirinya menghasilkan sesuatu. Ia baru menghasil sesuatu melalui perniagaan dan pertukaran dengan barang-barang yang harga sering berfluktuatif.

Seseorang yang menjual secara kredit dapat pula menetapkan harga yang lebih rendah dari pada harga pembeliannya dengan maksud untuk menghabiskan stok dan memperoleh uang tunai karena khawatir harga pasar akan jatuh dimasa yang akan datang. Dengan maksud yang sama, seseorang dapat juga menjual barangnya, baik secara tunai ataupun kredit, dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pembeliannya.

Hal yang tepenting dari permasalahan ini adalah bahwa dalam syari'ah, setiap baik-buruknya suatu akad ditentukan oleh akad itu sendiri, tidak dihubungkan dengan akad yang lain. Akad jual beli yang pembayarannya ditangguhkan adalah suatu akad tersendiri dan memiliki hak sendiri untuk diperiksa apakah adil atau tidak, tanpa dihubungkannya dengan akad lain. Akad jual beli yang pembayaran yang ditangguhkan adalah suatu akad tersendiri dan memiliki hak sendiri untuk diperiksa apakah adil atau tidak, tanpa dihubungkan dengan akad yang lain (Rusby, 2014).

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam transaksi kredit harus langsung antara penjual dan pembeli. Model yang melibatkan pihak ketiga (seperti leasing atau bank) dilarang karena berpotensi menimbulkan praktik ribawi. Kriteria yang adil dalam transaksi kredit harga kredit harus disepakati sejak awal dan tidak boleh berubah meskipun pembayaran dipercepat atau tertunda. Dalam hal kepemilikan barang penjual wajib menyerahkan barang secara kontan, sementara pembeli bertanggung jawab membayar cicilan sesuai kesepakatan. Mekanisme pengembalinya yaitu jika pembeli gagal melanjutkan angsuran, barang harus dikembalikan dan penjual wajib mengembalikan uang yang telah dibayar (prinsip *khiyār al-ayb*) (Tarjih, 2022).

Zaid bin Ali (80–120 H / 699–738 M), seorang fuqaha terkemuka dari Madinah dan cucu Imam Husain, dikenal sebagai salah satu pemikir awal dalam ekonomi Islam yang mengkaji transaksi kredit (Wati & Rafai HA, 2020). Zaid bin Ali, seorang tokoh pemikir ekonomi Islam klasik, memperkenalkan konsep transaksi kredit yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Pemikirannya menekankan bahwa transaksi kredit dengan harga lebih tinggi daripada tunai dapat diterima dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Transaksi kredit dianggap sah jika kedua pihak menyepakati syarat dan harga secara sukarela tanpa paksaan. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nisa' ayat 29 tentang larangan memakan harta sesama dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang didasarkan kerelaan (Rusby, 2014).

Dalam pandangan Zaid bin Ali, keadilan ekonomi tercermin dalam prinsip bahwa setiap kontrak harus dinilai berdasarkan akad itu sendiri, tanpa dikaitkan dengan kontrak lain. Ia menekankan bahwa keuntungan dari penjualan secara kredit adalah bagian dari perniagaan yang sah, selama tidak ada unsur penindasan atau eksplorasi. Pemikiran Zaid bin Ali relevan dengan praktik ekonomi modern, terutama dalam sistem pembiayaan syariah seperti murabahah. Konsep penjualan dengan harga lebih tinggi dalam transaksi kredit, selama didasarkan pada kesepakatan dan keadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menolak riba namun mengakui keuntungan wajar dalam perdagangan (Azzah et al., 2024)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah studi pustaka (*library research*), yang merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan,

termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen lain yang membahas pemikiran Zaid bin Ali serta prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Dengan pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan wawasan baru yang dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi syariah kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran Zaid bin Ali mengenai transaksi kredit dalam konteks ekonomi Islam, terutama prinsip keadilan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Zaid Bin Ali

Sejak dahulu tokoh-tokoh islam banyak yang menuangkan pemikiran tentang ekonomi islam bagi peradaban dunia yang semakin modern. Salah satu tokoh tersebut ialah Zayd bin Ali. Zayd Bin Ali atau nama lengkapnya Imam Zayd bin Ali Zainal Abidin ibn Husain merupakan Imam kelima dari dua belah Imam Syi'ah. Dia adalah putra Imam Syi'ah yang keempat, Ali Zainal Abidin, dan cucu dari Imam Syi'ah yang kelima yaitu Husain bin Ali. Zayd bin Ali dilahirkan di Madinah pada tahun 80H/699M. Dia pertama kali belajar dari orang tuanya sendiri, Ali Zainal Abidin. Setelah Ali Zainal Abidin meninggal pada tahun 94H, Zayd berumur 14 tahun, kemudian berguru kepada Syekh Ja'far AsShidiq dan diasuh oleh Muhammad Al Bahir (Azzah et al., 2024).

Zayd bin Ali merupakan salah satu ahli fiqh yang terkenal di Madinah. Pada masa itu Zaid bin Ali dikenal sebagai seseorang yang pemberani, memiliki pengetahuan yang tinggi, disegani oleh masyarakat dan pantang mundur dalam rangka memperjuangkan dakwahnya. Dia mempunyai hubungan dekat dengan Washil bin Atha' dan sering bertukar pikiran dengan Abu Hanifah di Irak (Law, 2023). Dia adalah pengagas awal penjualan secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Zayd bin Ali memiliki pemikiran atau berpendapat bahwa memperbolehkan penjualan suatu komiditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai tetapi, dia tidak mengizinkan harga yang ditangguhkan pembayarannya lebih tinggi dari pembayaran tunai, seperti menambah pembayaran dalam penundaan pengembalian pinjaman, karena penambahan ini merupakan riba.

Pemikiran ini muncul pada kisaran tahun 699 M sampai dengan 738 M. Menurutnya penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan asalkan transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridha antara kedua belah pihak (Wati & Rafai HA, 2020). Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari arti ayat tersebut bahwasanya Allah memberikan larangan tegas perihal memakan harta orang lain maupun harta sendiri dengan cara yang bathil. Cara yang bathil seperti mencuri, riba, dan ghasab atau merampas. Dan dalam kegiatan jual beli, ketika penjual menjual barang dagangannya secara kredit dan kemudian menetapkan harga yang lebih murah dengan maksud untuk menghabiskan stok barang tersebut. Hal tersebut, keuntungan yang diperoleh penjual dalam penjualan kredit merupakan salah bentuk transaksi yang sah dan tidak termasuk riba. Berbeda dengan pengambilan keuntungan dari suatu barang penangguhan pembayaran pinjaman suatu barang. Intinya adalah bahwa setiap orang baik atau buruk dalam Syariah kontrak ditentukan oleh kontrak itu sendiri, tidak terkait dengannya kontrak lain. Kontrak pembelian dan pembelian yang pembayarannya ditangguhkan kontrak terpisah dan memiliki haknya sendiri (Nada, 1950).

Pada dasarnya, keuntungan yang diperoleh para pedagang penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan murni merupakan murni bagian dari sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba. Penjualan yang dilakukan secara kredit merupakan salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan pasar. Dengan demikian, bentuk penjualan seperti bukan suatu tindakan diluar tindakan, keuntungan yang diperoleh oleh pedagang yang menjual secara kredit merupakan suatu bentuk konvensasi atau kemudahan yang diperoleh seseorang dalam membeli suatu barang tanpa membayar secara tunai (Rusby, 2014).

Pemikiran Zaid Bin Ali Tentang Kredit

Salah satu ahli fiqh yang terkenal di Madinah. Zaid bin Ali memperbolehkan penjualan suatu komiditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Zaid adalah pengagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Menurutnya penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat debenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridha antara kedua belah pihak. Kasus yang biasa terjadi adalah pembelian barang secara kredit

atau transaksi yang pembayarannya ditangguhkan. Dalam kasus ini harga yang lebih tinggi ditentukan penjual (jika pembeli menangguhkan pembayaran dengan mencicil) adalah sebagai kompensasi kepada penjual karena memberikan kemudahan kepada pembeli dalam melakukan pembayaran.

Dalam kegiatan perniagaan yang didasarkan pada penjualan kredit, perlu diperhatikan bahwa para pedagang mendapatkan untung darinya, pendapatan seperti itu adalah bagian dari perniagaan bukan riba. Kesepakatan yang dicapai pada kasus orang yang menjual barang dengan kredit, misalnya ia melakukan itu untuk mempromosikan bisnisnya. Dengan alasan ini penjual dengan kredit bisa menetapkan harga yang berbeda untuk waktu pembayaran yang berbeda. Seseorang yang membeli barang dengan kredit mendapatkan aset produktif yang dapat memberikan keuntungan, dan mendapatkan keuntungan adalah salah satu tujuan perniagaan yang dilakukan oleh peminjam. Dalam persoalan ini, selisih antara harga tunai dan harga yang ditangguhkan adalah nilai keuntungan bukan riba (Wati & Rafai HA, 2020).

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit. Karena adanya kebutuhan. Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan (Idris Siregar et al., 2024).

Zaid bin Ali meyakini bahwa perdagangan dapat menghasilkan sesuatu dari penggunaan uang. Menurutnya, transaksi kredit boleh saja dilakukan dengan harga yang lebih tinggi, asalkan kedua pihak menyetujuinya dengan ikhlas. Zaid bin Ali berpendapat bahwa keuntungan dari penjualan adalah bagian dari praktik bisnis dan tidak termasuk riba, karena hal ini merupakan respons terhadap permintaan pasar. Jual beli kredit mendapat perhatian dalam syariat Islam, dan hingga kini bentuk kredit yang sesuai dengan prinsip Islam masih terus dicari, mengingat minat masyarakat terhadap kredit sering kali berisiko jatuh pada praktik riba. Alasan Zayd bin Ali membolehkan hal ini adalah karena selisih harga juga dipandang sebagai bentuk kompensasi atas kemudahan atau fasilitas yang diberikan penjual kepada pembeli. Penjual bersedia menunggu pembayaran secara bertahap, dan pembeli mendapatkan keuntungan dari fleksibilitas dalam mengatur keuangannya. Selama kedua belah pihak penjual dan pembeli sama-sama sepakat terhadap harga dan cara pembayarannya sejak awal transaksi, maka praktik tersebut dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam (Mei & Nur,

2025).

Pemikiran dari pandangan Zaid seperti yang dikemukakan Abu Zahra adalah membolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai dengan alasan penjualan secara kredit dengan harga lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridha antar kedua belah pihak. Pada umumnya, keuntungan yang diperoleh para pedagang dari penjualan secara kredit merupakan murni bagian dari sebuah perniagaan dan tidak termasuk riba. Penjualan secara kredit termasuk salah satu bentuk promosi sekaligus respon terhadap permintaan pasar. Dengan demikian bentuk penjualan seperti ini bukan suatu tindakan diluar kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan kredit merupakan suatu bentuk kompensasi atas kemudahan yang diperoleh seseorang dalam membeli suatu barang tanpa harus membayar tunai. Harga penjualan secara kredit tidak semata-mata mengindikasikan bahwa harga yang lebih tinggi selalu berkaitan dengan waktu. Harga jual kredit dapat ditetapkan lebih rendah dari harga beli, dengan tujuan menghabisi persediaan barang dan memperoleh uang tunai karena khawatir harga pasar akan jatuh dimasa datang (Indasari, 1972).

Pemikiran menurut Zaid ini memiliki kontribusi terhadap ekonomi islam, pemikiran ini menjadi landasan bagi skema pembiayaan murabahah modern, prinsip time value of money dalam keuangan syariah dan mekanisme pengendalian inflasi melalui penetapan harga wajar (Nahidloh, 2018). Zaid bin Ali menekankan bahwa transaksi kredit harus menjadi instrumen pemerataan ekonomi, bukan alat spekulasi. Pandangannya ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah dalam melindungi harta (hifz al-mal) dan menjamin keadilan sosial (al-'adalah) (Ema & No, 2025).

Relevansi Pemikiran Zaid Bin Ali Tentang Kredit di Era Modern

Di era modern, sistem kredit telah menjadi bagian integral dari ekonomi global. Banyak perusahaan, termasuk platform e-commerce, menawarkan opsi pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang secara angsuran. Namun, seringkali praktik ini menyimpang dari prinsip-prinsip yang diajukan oleh Zaid bin Ali. Misalnya, banyak transaksi kredit saat ini mengenakan denda atau biaya tambahan jika pembayaran terlambat, yang jelas bertentangan dengan pemikiran Zaid mengenai larangan riba.

Meskipun ada tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip Zaid bin Ali, terdapat peluang untuk mengaktualisasikan pemikirannya dalam konteks syariah modern. Banyak lembaga keuangan syariah berusaha untuk menerapkan sistem kredit yang sesuai dengan

ajaran Islam, di mana transaksi dilakukan tanpa riba dan berdasarkan kesepakatan yang adil. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya menguntungkan pedagang tetapi juga memberikan kemudahan bagi konsumen (Musanna, 2022).

Dalam konteks ini, pemikiran Zaid bin Ali dapat diimplementasikan dengan beberapa layanan di market place seperti di Shopee, di mana transaksi kredit diperbolehkan asalkan kedua belah pihak saling ridha. Salah satu contohnya adalah fitur SPayLater yang disediakan oleh Shopee. SPayLater adalah metode pembayaran di dalam aplikasi Shopee dengan cara angsuran atau kredit melalui aplikasi online. SPayLater yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan cara angsuran atau kredit. Fitur ini memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi ekonomi, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam yang mengutamakan keridhaan kedua belah pihak dalam setiap transaksi. Sebelum adanya kemajuan orang masih melaksanakan kredit itu secara manual, namun sekarang banyak pilihan yang disajikan berbagai pelaku bisnis untuk mempermudah customer untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Beberapa pendapat memandangnya sebagai transaksi halal (diperbolehkan) jika tidak ada unsur riba (bunga) atau gharar (ketidakpastian) dalam transaksi tersebut, sementara pandangan lain menganggapnya haram (dilarang) karena adanya unsur riba qardh (utang-piutang), risiko atau aspek-aspek tertentu dalam praktik tersebut. Menurut Zaid bin Ali terkait jual beli secara kredit itu dinyatakan sah dari pengajuan syarat dan segala bentuk akadnya diperbolehkan. Dengan catatan harga kredit diterima kedua belah pihak. Zaid bin Ali berpendapat bahwa transaksi yang sah melibatkan penjualan kredit dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai, selama kedua belah pihak melibatkannya dengan sukarela. Mayoritas ulama setuju dengan keabsahan transaksi jual beli kredit ini, karena pada dasarnya diperbolehkan dan tidak ada Nash yang secara khusus melarangnya. Mereka menyatakan bahwa jual beli kredit tidak dapat disamakan dengan riba dalam segala aspek. Oleh karena itu, seorang pedagang diperbolehkan menaikkan harga sejauh itu masih wajar, asalkan tidak mencapai batas pemerasan dan kezaliman. Jika hal tersebut terjadi, maka hukumnya dengan jelas dianggap haram (Al-fiyah, 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem ekonomi Islam, yang menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial, memberikan landasan yang kuat bagi praktik transaksi kredit. Pemikiran Zaid bin Ali, seorang ulama terkemuka, menyiratkan bahwa penjualan barang secara kredit dengan harga

yang lebih tinggi dari harga tunai adalah sah, jaminan didasarkan pada prinsip saling ridha. Dalam konteks ini, keuntungan yang diperoleh penjual dari transaksi kredit dianggap sebagai bagian dari praktik bisnis yang sah dan bukan termasuk riba, yang dilarang dalam syarak. Penjual dapat menetapkan harga yang lebih tinggi untuk memberikan kenyamanan kepada pembeli, tanpa melanggar prinsip keadilan.

Di era modern, praktik kredit telah menjadi bagian integral dari ekonomi, meskipun sering kali menghadapi tantangan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat peluang untuk menerapkan pemikiran Zaid bin Ali melalui lembaga keuangan syariah dan platform e-commerce yang menawarkan sistem pembayaran yang adil dan transparan. Kesimpulannya, prinsip-prinsip yang dicetuskan oleh Zaid bin Ali tentang transaksi kredit tetap relevan dan dapat diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi syariah kontemporer, memtikan bahwa kegiatan ekonomi berlangsung secara etis dan bertanggung jawab.

DAFTAR REFERENSI

- Al-fiyah, T. (2024). *Penerapan konsep pemikiran ekonomi Zaid bin Ali dan Abu Hanifah pada Shopee (SPay Later dan akad salam)*, 193–206. <https://doi.org/10.30868/ad.v8i02.7324>
- Ema, J. H. E. I., & No, V. (2025). *Keadilan ekonomi Islam sebagai solusi alternatif*, 4(1), 133–152.
- Idris Siregar, Muhammad Rafly, & Hairun Sadri. (2024). Kredit dalam Islam berdasarkan perspektif hadis. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(3), 171–183. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i3.2311>
- Indasari, D. (1972). *Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah*, 13(4), 1–34.
- Khulaelatudil Azzah, Lutfiyanti, Elda Purwanti, Muhammad Taufiq Abadi, M. A. S. (2024). Pemikiran ilmuwan ekonomi klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid). *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 407–414.
- Law, I. F. (2023). *Al-Qawaид: Journal of*, 2(2), 73–81.
- Mei, N., & Nur, I. (2025). Konsep kredit dalam pemikiran Zaid Bin Ali serta relevansinya di era kontemporer. 2(5), 115–120.
- Musanna, K. (2022). Contemporary era of credit practices according to classical jurisprudence scholars. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(1), 85–109. <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v14i1.2489>
- Nada, Z. Mazaya Mayzan. (1950). *Periodesasi perkembangan pemikiran ekonomi Islam*.
- Nahidloh, S. (2018). Sistem kredit dalam ekonomi Islam: Tinjauan tafsir ahkam. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.21107/ete.v1i1.4588>
- Rusby, Z. (2014). *Pemikiran ekonomi dalam Islam*.
- Tarjih. (2022). *Hukum jual beli dengan cara kredit*. Muhammadiyah Ponorogo. <https://muhammadiyahponorogo.or.id/4288/>
- Wati, F. Y. L., & Rafai HA, M. (2020). Pemikiran ekonomi Islam pada fase pertama. *Al-Muqayyad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 106–113. <https://doi.org/10.46963/jam.v3i1.157>